



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan tata cara pengelolaan dan pelaksanaan pemanfaatan;
- b. bahwa sebagai upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, perlu menetapkan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.
5. Sarana dan prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang digunakan/dimanfaatkan dan penunjang utama penyelenggaraan olahraga.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda serta Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Olahraga adalah kegiatan/gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh (seperti Sepakbola, Futsal, Bola Volly, dan lain-lain).
9. Tempat olahraga adalah kawasan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan olahraga bagi masyarakat umum.
10. Pengelolaan adalah pendayagunaan barang milik kabupaten yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi barang milik kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap produk hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik kabupaten berupa sarana dan prasarana olahraga;
- b. memanfaatkan barang milik kabupaten berupa sarana dan prasarana olahraga yang digunakan dan/atau dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga yang berada di Kabupaten sesuai dengan fungsinya; dan
- c. membantu peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.

BAB III
JENIS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 3

- (1) Jenis Pengelolaan sarana dan prasarana Olahraga meliputi:
 - a. Gelanggang Olahraga (GOR);
 - b. Stadion Mini Bola kaki;
 - c. Lapangan Volly;
 - d. Gelanggang Futsal;
 - e. Pusat Kebugaran/Fitness dan sport club;
 - f. Lapangan Tenis Tertutup dan terbuka;
 - g. Lapangan Bulutangkis tertutup (Indoor);
 - h. Arena Outbound; dan
 - i. Arena Pacuan Kendaraan Bermotor (Sirkuit Buatan).
- (2) Sarana dan prasarana olahraga yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN FASILITAS
JENIS PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 4

Kriteria dan persyaratan fasilitas sarana dan prasarana olahraga sebagai berikut:

- a. persyaratan umum:
 - lokasi;
 - luas dan penataan ruangan;
 - luas dan penataan areal;
 - bangunan;
 - pintu gerbang; dan
 - tempat parkir.

- b. Fasilitas yang harus tersedia, berupa jasa pelayanan umum terdiri dari:
 - toilet;
 - fasilitas kebersihan;
 - tempat peribadatan;
 - peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
 - pos keamanan
- c. Instalasi Teknis:
 - tenaga listrik;
 - air bersih;
 - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - sistem tata suara; dan
 - sistem pembuangan limbah dan drainase.
- d. Administrasi dan Pengelolaan:
 - waktu operasional;
 - tenaga kerja; dan
 - administrasi dan pengelolaan.

BAB V

TEMPAT PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 5

- (1) Tempat pengelolaan sarana dan prasarana olahraga adalah dalam wilayah Kabupaten dengan syarat wajib mendapatkan izin dari Bupati serta rekomendasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada dimaksud ayat (1) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 6

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dapat diselenggarakan dalam suatu lokalisasi dan atau pada zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri dan berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).

BAB VI

KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila dipindahtangankan kepada orang lain atau pihak ketiga harus melaporkan serta mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengelola sarana dan prasarana olahraga, wajib memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap akhir tahun sekali kepada Bupati dan dalam hal tertentu apabila

dianggap perlu sewaktu-waktu Bupati dapat meminta laporannya kepada pengelola setiap jenis sarana dan prasarana olahraga.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Jenis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 3 dihentikan sementara dan diatur jam operasionalnya pada bulan suci Ramadhan dan atau hari-hari besar keagamaan lainnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut penghentian sementara atau pengaturan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dilakukan oleh Bupati dan atau Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan ayat (1), Bupati dan atau Dinas Kepemudaan dan Olahraga bersama-sama Instansi lainnya untuk memberikan bimbingan baik teknis maupun operasional.
- (3) Dalam rangka pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, Bupati dapat membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri dari Instansi Teknis/Fungsional, komponen masyarakat dan unsur-unsur lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap sarana dan prasarana olahraga yang telah mendapat izin sebagai penyelenggaraan usaha pengelolaan merupakan subjek pajak/retribusi.
- (2) Pengusaha/Pemilik atau pimpinan penyelenggara usaha pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dan Badan Usaha yang bersangkutan merupakan wajib pajak/retribusi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak/retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak dari penghasilan per-tahun.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. penghentian pengelolaan; dan/atau
- d. pencabutan izin pengelola.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 13 September 2019 M
13 Muharram 1441 H


BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang

pada tanggal 13 September 2019 M
13 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MUSTAFA